



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 301 /KPTS-BPT-2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN-KANAK NEGERI, DAN NOMENKLATUR
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah Taman Kanak-Kanak maka perlu dilakukan penetapan nomenklatur dan perubahan nama lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanan-Kanak Negeri, dan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang, Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor Tahun tentang Pelayanan Pendidikan:

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan bupati Sijunjung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun anggaran 2019 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati Sijunjung ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sijunjung : 188.35/065/KPTS-BPT 2010 tentang Perubahan Status Beberapa Unit Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Sijunjung menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dan Nomenklatur Sekolah Taman-Kanak Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juni 2019
BUPATI SIJUNJUNG,


YUSWIR ARIFIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung di Kandang Baru
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
6. Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
8. Camat se-Kabupaten Sijunjung
9. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 361 /KPTS-BPT-2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI, DAN PERUBAHAN
NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK- KANAK	ALAMAT	NOMENKLATUR	
			LAMA	BARU
1	TKN 1 Kampung Baru	Ds. Koto Ateh Desa Kampung Baru Kec. Kupitan	TKN 1 Kampung Baru	TKN 1 Kupitan
2	TKN 1 Koto Tuo	Jor. Bukit Malintang Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari	TKN 1 Koto Tuo	TKN 1 IV Nagari
3	TKN 1 Limo Koto	Jor. Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto Kec. Koto VII	TKN 1 Limo Koto	TKN 1 Koto VII
4	TKN 2 Padang Laweh	Jor. Ranah Sigading Nagari Padang Laweh Selatan Kec. Koto VII	TKN 2 Padang Laweh	TKN 2 Koto VII
5	TK Kasih Ibu	Jor. Ranah Nagari Palaluar Kec. Koto VII	TK Kasih Ibu	TKN 3 Koto VII
6	TKN Pembina Kumanis	Jor. Tanjung Raya Nagri Kumanis Kec. Sumpur Kudus	TKN Pembina Kumanis	TKN 1 Pembina Sumpur Kudus
7	TKN 2 Tanjung Bonai Aur	Jor. Bonai Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus	TKN 2 Tanjung Bonai Aur	TKN 2 Sumpur Kudus
8	TKN 3 Sumpur Kudus	Jor. Sumpur Kudus Nagari Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus	TKN 3 Sumpur Kudus	TKN 3 Sumpur Kudus
9	TK DW Koto Gadang	Jor. Koto Gadang Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kec. Sumpur Kudus	TK DW Koto Gadang	TKN 4 Sumpur Kudus
10	TK Kartini	Jor. Koto Puntian Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kec. Sumpur Kudus	TK Kartini	TKN 5 Sumpur Kudus
11	TK Bunda	Jor. Sawah Silupak Nagari Tanjuang Labuah Kec. Sumpur Kudus	TK Bunda	TKN 6 Sumpur Kudus
12	TKN Pembina Sijunjung	Jor. Batang Salosah Nagari Muaro Kec. Sijunjung	TKN Pembina Sijunjung	TKN 1 Pembina Sijunjung
13	TKN 2 Pematang Panjang	Jor. Koran Nagari Pematang Panjang Kec. Sijunjung	TKN 2 Pematang Panjang	TKN 2 Sijunjung

14	TKN 3 Kandang Baru	Jor. Sungai Abu Nagari Kandang Baru Kec. Sijunjung	TKN 3 Kandang Baru	TKN 3 Sijunjung
15	PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung	Jor. Muaro Gambok Nagari Muaro Kec. Sijunjung	PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung	PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung
16	TKN 1 Jambu Lipo	Jor. Jambu Lipo Nagari Lubuk Tarok Kec. Lubuk Tarok	TKN 1 Jambu Lipo	TKN 1 Lubuk Tarok
17	TKN 1 Tanjung Gadang	Jorong Guguk Nenas Nagari Tanjung Gadang kec. Tanjung Gadang	TKN 1 Tanjung Gadang	TKN 1 Tanjung Gadang
18	TKN 2 Taratak Baru	Jor. Koto Nagari Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang	TKN 2 Taratak Baru	TKN 2 Tanjung Gadang
19	TKN 1 Sungai Lansek	Jor. Sikayan Nagari Sungai Lansek kec. Kamang Baru	TKN 1 Sungai Lansek	TKN 1 Kamang Baru
20	TKN 2 Sungai Tambang	Jor. Sungai Tambang IV Nagari Kunangan Parik Rantang Kec. Kamang Baru	TKN 2 Sungai Tambang	TKN 2 Kamang Baru

Muaro Sijunjung, 10 Juni 2019





PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 212 /KPTS-BPT-2020

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK
TUNAS HARAPAN MENJADI TAMAN KANAK – KANAK NEGERI 3
KAMANG BARU

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah taman kanak-kanak maka perlu dilakukan penetapan nomenkelatur perubahan nama lembaga taman kanak-kanak Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kamang Baru;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kamang Baru;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto /Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kamang Baru.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 April 2020



Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Sijunjung di Kandang Baru
5. Inspektur Daerah Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
6. Kepala BKAD Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
7. Kepala BKPSDM Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
8. Camat Kamang Baru.
9. Lain-lain yang dirasa perlu



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 234 / KPTS - BPT-2022

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK TERATAI
MENJADI TAMAN KANAK – KANAK NEGERI 4 KOTO VII

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk Satuan Paud pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini, awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan stimulasi dan dorongan edukatif agar anak dapat berkembang secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah taman kanak-kanak maka perlu dilakukan penetapan nomenkelatur perubahan nama lembaga Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap nomenkelatur sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII maka perlu dibentuk dengan Keputusan Bupati ;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kasupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Koto VII.
- KEDUA** : Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG,



BENNY DWIFA YUSWIR



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 410 . / KPTS - BPT-2023

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR
SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan proses belajar pada Sekolah Taman Kanak-Kanak perlu adanya Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berstatus Negeri ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,menyatakan bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berstatus swasta layak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri setelah verifikasi lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Kiliran Jao Kamang Baru menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Kamang Baru;
- b. Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Manganti Kecamatan Sumpur Kudus menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 7 Sumpur Kudus; dan
- c. Taman Kanak-Kanak Islam Bhakti Silantai Kecamatan Sumpur Kudus menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 8 Sumpur Kudus.

KEDUA

: Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Agustus 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



suai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

BASYIR



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ w / KPTS - BPT - 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR
SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan proses belajar pada Sekolah Taman Kanak-Kanak perlu adanya Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berstatus Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak yang Berstatus swasta layak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri setelah verifikasi lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Dinas mengajukan perubahan statussatuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dengan data sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak Anggrek Pematang Panjang menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Sijunjung; dan
- b. Taman Kanak-Kanak Nangalo Jorong Simawik Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 9 Sumpur Kudus.

KEDUA

: Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Januari 2024
BUPATI SIJUNJUNG,



BENNY DWIFA YUSWIR



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 421 / KPTS - BPT - 2024

TENTANG

**PENETAPAN NOMENKELATUR
SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI**

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan proses belajar pada Sekolah Taman Kanak-Kanak perlu adanya Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berstatus Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak yang Berstatus swasta layak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri setelah verifikasi lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dengan data sebagai berikut :

- a. taman kanak-kanak Kembang Melati Koman Kocik Nagari Pematang Panjang menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 5 Sijunjung;
- b. taman kanak-kanak Aflahul Ihsan Nagari Solok Ambah menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Sijunjung;
- c. taman kanak-kanak Bunga Tanjung Nagari Lubuak Tarok menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Lubuak Tarok;
- d. taman kanak-kanak Harapan Ibu Nagari Tamparungo Kecamatan Sumpur Kudus menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 10 Sumpur Kudus.

KEDUA

: Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR